

KONTRAK
PENELITIAN DASAR UNHAS (PDU)
Tahun Anggaran 2020
Nomor : 1585/UN4.22/PT.01.03/2020

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua puluh tujuh Mei tahun Dua ribu dua puluh kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si. : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Hasanuddin yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kampus Unhas Tamalanrea Makassar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ir. Machfud Palo, M.Si. : Dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2020 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama mengikatkan diri dalam suatu kontrak Penelitian Dasar Unhas Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Dasar Unhas Tahun Anggaran 2020 dengan judul Ujicoba Penangkapan Ikan Pelagis Dengan Menggunakan Bubu Apung. Sesuai SK Rektor Universitas Hasanuddin nomor : 2649/UN4.1/KEP/2020, tanggal 22 Mei 2020.

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada DIPA Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times \text{Rp. } 65.000.000 = \text{Rp. } 45.500.000$ (Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan revisi proposal dan revisi anggaran (sesuai kontrak).
 - b. Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times \text{Rp. } 65.000.000 = \text{Rp. } 19.500.000$ (Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian, catatan harian, luaran penelitian (output sesuai dengan janji dikontrak) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut :

Nama : Ir. Machfud Palo, M.Si.
Nomor Rekening :
Nama Bank : Bank Negara Indonesia

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarkan sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak tanggal 20 April 2020 dan berakhir tanggal 25 November 2020.

Pasal 5 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan kemajuan dan laporan akhir, catatan harian, luaran penelitian (Publikasi Jurnal Internasional bereputasi (Minimal Q3 di scimago.jr) atau setara dengan 2 prosiding) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah dan menyerahkan hardcopy kepada PIHAK PERTAMA Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan progres luaran penelitian (output) paling lambat 15 Juli 2020.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah menyerahkan hardcopy kepada PIHAK PERTAMA laporan akhir lengkap, catatan harian, luaran penelitian (output) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) paling lambat 30 November 2020 (sesuai ketersediaan sistem).
- (4) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) beserta bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak diarsipkan secara tertib dan teratur oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2020.

Pasal 7 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 8 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyerahkan tugasnya, terlambat mengirim laporan kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat judul penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan akidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetorkan ke Rekening Rektor Universitas Hasanuddin.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
Pajak-Pajak

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Hasanuddin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si.
NIP 196201181987021001

Ir. Machfud Palo, M.Si.
NIP 196003121986011002

SURAT KETERANGAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK


Yang bertandatangan di bawah ini ketua pelaksana menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggungjawab penuh dan sanggup melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah yang berlaku dan berdasarkan persetujuan anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Kontrak Penelitian Dasar Unhas antara Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin dengan Ketua Pelaksana, untuk kegiatan "Ujicoba Penangkapan Ikan Pelagis Dengan Menggunakan Bubu Apung", Nomor: 1585/UN4.22/PT.01.03/2020 Tanggal 27 Mei 2020.
2. Saya menerima dana sesuai tahapan pada kontrak sebesar Rp. 65.000.000 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan konsekuensi potongan pajak terkait dan menggunakan sesuai dengan peruntukannya:
 - Tahap I (70%) = Rp. 45.500.000
 - Tahap II (30%) = Rp. 19.500.000
3. Jumlah dana tersebut pada poin 2 (dua) benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan penelitian yang dimaksud.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan dan mengunggah hardcopy kepada PIHAK PERTAMA berupa :
 - Proposal dan revisi proposal sesuai anggaran yang diberikan;
 - Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan progres luaran penelitian (output) paling lambat 15 Juli 2020;
 - Laporan akhir lengkap, catatan harian, luaran penelitian (output) dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) paling lambat 30 November 2020 (sesuai ketersediaan sistem);
 - Laporan dan output tersebut diserahkan dan diunggah tepat waktu tanpa ber alasan tidak bisa memenuhi laporan dan output penelitian akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
5. Bersedia diperiksa oleh aparat pemeriksa fungsional bilamana diperlukan.
6. Mengarsipkan semua dokumen laporan kegiatan dan luaran penelitian serta Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (bukti pembelanjaan dan bukti setoran pajak) secara tertib dan teratur.
7. Apabila pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan tanggungjawab mutlak ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Mei 2020

Ketua Pelaksana,



Ir. Machfud Palo, M.Si.